



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

- Jenis Ijin : Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
- Kode Ijin : 55
- Dasar Hukum : -
- Persyaratan :
1. Formulir permohonan bermaterai 6000
 2. Salinan KTP / Keterangan Domisili / Surat Ket. Kewarganegaraan (bagi WNA)
 3. Salinan IMB
 4. Salinan Akte Pendirian Perusahaan
 5. Rekomendasi Peruntukan Lahan (Advice Planning)
 6. Surat Ijin Lokasi dan atau Persetujuan Prinsip Membangun
 7. Surat Ijin Prinsip Usaha dan atau analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan
 8. Rekomendasi Amdal atau UKL / UPL dan ijin lingkungan, SPPL dari instansi teknis bagi usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan
 9. Salinan SITU - HO
 10. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi
 11. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku bagi IUP2T khususnya yang berkaitan dengan Gerakan Kemitraan
 12. Melampirkan surat pernyataan kesediaan perusahaan ikut serta program bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan
- Masa Berlaku : 5 Tahun